

BAB II

**KEWENANGAN *DEBT COLLECTOR* DALAM MENAGIH KENDARAAN
YANG TIDAK MEMBAYAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

A. Pengaturan Penarikan Kendaraan Dan Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jaminan Fidusia

Berkenaan dengan aturan dan prosedur penyitaan kendaraan hal ini jelas telah tertuang dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor karena menunggak atau gagal pembayaran cicilan merupakan tindakan perusahaan pembiayaan atau multifinance yang sering terjadi di masyarakat. Penarikan secara Paksa/Penyitaan tersebut sering menjadi perdebatan karena masyarakat atau nasabah merasa terindimidasi, bahkan mendapat tindak kekerasan dari *Debt collector* atau penagih. Bahwa penyitaan kendaraan secara paksa tanpa adanya kesukarelaan oleh debitur tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga kualitas kredit perusahaan pembiayaan. Namun, Penarikan tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara terang dan jelas menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur tentang eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan saat debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda jaminan atas kekuasaan penerima fidusia, penjualan bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat masa waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan sedikitnya pada dua surat kabar di daerah bersangkutan. Bahwa, UU tersebut mengisyaratkan dengan jelas untuk Setiap janji dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dinyatakan batal demi hukum.

Aturan selanjutnya yang berkenaan dengan Jaminan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen

untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Aturan ini merupakan hal yang sangat menjadi penting, hal ini dikarenakan bahwa setiap perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusianya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. lebih lanjut, bahwa Pendaftaran jaminan fidusiatersebut paling lama 30 hari kalender yakni terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen dibuat. Adapun ketentuan mengenai wajib pendaftaran tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)yakni Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

1. Ketentuan Penagihan melalui *Debt Collector*

Adapun ketentuan Penagihan berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan kepada Konsumen dengan melibatkan pihak ketiga, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme kerja sama antara Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Selain itu, harus memiliki perjanjian kerja sama, dan mensyaratkan *Debt Collector* bernaung dalam satu badan hukum dan badan hukum tersebut secara jelas memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan penagihan. Lebih lanjut, bahwa *Debt Collector* wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan Khususnya dari PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan

Indonesia. Petugas Penarikan kendaraan harus pegawai perusahaan pembiayaan tersebut atau pegawai alih daya (*outsourc*) dari perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi objek benda jaminan fidusia. Saat melakukan Penarikan *Debt collector* juga harus dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, dalam proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni mengenai jaminan fidusia.

Adapun berkaitan dengan proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh *Debt collector* harus dilengkapi dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Adanya sertifikat fidusia
2. Surat kuasa atau surat tugas penarikan
3. Kartu sertifikat profesi
4. Kartu Identitas

2. Sifat Jaminan Fidusia

Ada beberapa jenis yang menjadi sifat Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.¹

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.²

c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*.

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.³

d. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas.

Sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda

¹Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta : Gramedia, 2008), hal. 131.

²Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Alfabeta, Bandung, 2013), hal.207

³*Ibid*, hal. 208.

jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.⁴

Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁵

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 29 berbunyi: “(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan

⁴*Ibid*, hal. 210

⁵*Ibid*, hal. 211.

cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 berbunyi: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” artinya bahwa pemberi Fidusia dalam hal ini Debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia karena dianggap telah melakukan cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Pasal 31 berbunyi: “Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, sehingga Pemberi fidusia berhak untuk menjualnya sebagai pelunasan dari hutang pembiayaan terhadap debitur.

Pasal 32 berbunyi: “Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.” Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 29 dan pasal 31, maka dinyatakan batal demi hukum. Maka, pelaksanaan eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Pasal 33 berbunyi: “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.” Menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Penerima fidusia untuk memiliki dan menguasai benda yang menjadi objek fidusia tersebut batal secara hukum jika debitur selaku pemberi fidusia dinyatakan cidera janji.

Selanjutnya pada Pasal 34 berbunyi: “ (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.” Maka, pelaksanaan hasil eksekusi Dimana objek jaminan fidusia memiliki nilai lebih dalam penjaminan, secara langsung penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. “(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.” hal ini menyatakan bahwa, jika hasil eksekusi tersebut ternyata tidak mencukupi nilainya untuk pelunasan hutang pemberi fidusia, maka debitur tetap membayar sisa kewajiban hutang yang tertunggak pada penerima fidusia.

B. Kewenangan *Debt Collector* Dalam Menagih Kendaraan Yang Tidak Membayar Oleh Debitur

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). *Pertama*, Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, UU ini mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan diwujudkan melalui pembangunan sistem nasional pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. *Kedua*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lahirnya Undang-undang ini tentunya memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu pembelian terhadap barang dan jasa. UUPK disinyalir dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Penarikan paksa kendaraan yang dilakukan dengan menggunakan perantara pihak ketiga seperti *Debt collector* tentunya sangat merugikan bagi konsumen selaku debitur penerima manfaat atas pembiayaan dari Perusahaan pembiayaan atau kreditur. Secara hukum, cara penagihan oleh pihak Perusahaan pembiayaan/lessor yang disertai dengan berbagai ancaman, cacian, serta teror, ditambah dengan penarikan paksa/perampasan barang sangat tidak dapat

dibenarkan dalam perundang-undang. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan terhadap ancaman, cacian, penarikan paksa barang yang menjadi objek jaminan fidusia bahkan disertai dengan teror atau menakut-nakuti konsumen tentulah bukan merupakan upaya dalam penyelesaian sengketa dan bukan juga merupakan Tindakan yang patut dan dibenarkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Pembiayaan, perjanjian sangat berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli, dan pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi konsumen, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (seperti: BPKB yang ada diperusahaan pembiayaan sebagai bukti kepemilikan yang sah oleh konsumen). Objek Jaminan tetap dapat digunakan oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan dapat menarik sewaktu-waktu terhadap barang jaminan tersebut, jika konsumen melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati.

Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan, usaha lessor dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewagunakan kembali kepada bekas

pemilikinya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Faktanya dilapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*Debt collector*). *Debt collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana.⁶

Pasca keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 secara jelas sangat melarang keras praktik penarikan paksa kendaraan oleh *Debt collector*, karena hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

⁶Rosinta Anci Mondoringin, Dientje Rumimpunu, Victor Demy Kasenda, Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii Tahun 2019, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.13 No.5 Juli 2024, Hal.2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan makna atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, hanya saja dalam pengertian dan penjabaran dari pasal-pasal yang bersangkutan telah dibatasi oleh adanya pelaksanaan eksekusi dilapangan, yakni tentang hal kesepakatan adanya “cedera janji (wanprestasi)” oleh para pihak dan apakah dalam kesepakatan tersebut debitur secara terang menyatakan tidak keberatannya dalam menyerahkan secara sukarela atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut, Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui proses Pengadilan Negeri dapat saja dilakukan. Hanya saja, hal ini dapat dinyatakan atau jika debitur benar mengakui adanya perbuatan wanprestasi atau cedera janji dalam kesepakatan para pihak. Namun dalam proses yang dinyatakan tidak melalui Pengadilan Negeri dan penarikan objek jaminan dilakukan secara paksa, tidak dasar adanya sukarela dari debitur, maka debitur dapat melaporkan Tindakan tersebut sebagai Tindakan pidana oleh *Debt collector* yang harus dipertanggungjawabkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara jelas menolak terhadap praktik penarikan secara paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur melalui *Debt collector*. Penerima fidusia (kreditur) tidak

boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Perbuatan *Debt collector* dalam melakukan penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dikenakan Pasal 362 atau 365 ayat 1 KUHP yaitu tentang pencurian atau pencurian dengan kekerasan.

Jadi, peran *Debt Collector* dalam penagihan kendaraan yang gagal bayar oleh debitur sebenarnya dapat saja dilakukan karena penugasan tersebut diberikan oleh Perusahaan pembiayaan secara langsung, dan *Debt collector* diberikan hak penuh dalam penarikan objek jaminan tersebut, asalkan dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dan telah disepakati para pihak yaitu debitur. Dalam pelaksanaan dilapangan, seringkali *Debt collector* memakai caranya untuk menagih kendaraan yang gagal bayar tidak sesuai aturan yang ada. yakni dengan cara paksa, kekerasan bahkan ancaman untuk menakut-nakuti si debitur agar menyerahkan kendaraan tersebut tanpa ada perlawanan. Meskipun Undang-undang tidak menyatakan demikian namun hal ini banyak sekali terjadi dilapangan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan kewenangan kepada *Debt collector* untuk melakukan eksekusi tanpa

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atas objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Alasan cidera janji/wanprestasi harus terpenuhi dalam perjanjian tersebut, dan adanya putusan Pengadilan yang menyatakan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur baru dapat dilaksanakan serta permohonan eksekusi kepada pengadilan Negeri untuk penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun implikasi terhadap pemberlakuan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, memberikan peluang besar bagi debitur untuk melakukan wanprestasi, dan tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sebagai dalih telah diatur Undang-undang. Maka ketakutan debitur terhadap keberadaan dan kewenangan *debt collector* untuk menarik paksa kendaraan bermotor yang berada ditangan debitur sudah tidak ada. karena harus melalui Putusan Pengadilan. Selain itu, adanya Upaya untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain atau menyembunyikannya selama proses persidangan dan pelaksanaan eksekusi oleh juru sita Pengadilan.

Jadi, Pasca Putusan Nomor 18 Tahun 2019 membawa peran positif maupun negative bagi para pihak. pihak yang diuntungkan pastinya pihak debitur, karena akan merasa hak-hak nya dilindungi oleh Undang-undang, sementara sisi Negatif nya bahwa Perusahaan pembiayaan melalui pihak *Debt collector* tidak dapat melakukan penarikan paksa atau tidak memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan bermotor yang gagal bayar oleh pihak Debitur. Sementara hutang pembiayaan harus dibayar oleh debitur sampai dengan selesai. Selain itu, beban biaya yang harus ditanggung oleh Perusahaan pembiayaan yang melakukan gugatan wanprestasi kepada tergugat yaitu debitur. Setelah itu, permohonan

eksekusi terhadap objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengamanan pada kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.